



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

Pemeriksaan Saksi atau Tersangka Klungkung

No. SK : KEP-22/N.1.12/Cr.4/06/2023

Persyaratan

1. Penyidik melakukan pemeriksaan secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu berita acara pemeriksaan (BA-1)
2. Penyidik memiliki kompetensi yang memadai
3. Tersangka dalam pemeriksaan wajib didampingi oleh Penasehat Hukum
4. Pemeriksaan dilakukan bertempat diruangan khusus pemeriksaan
5. Pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri
Klungkung



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN SAKSI ATAU TERSANGKA

1
Tamudatang ke Kantor laludisapa oleh Petugas PTSP

2
Petugas meminta Kartu Tanda Pengenal lalutamu diberikan
Kartu Tanda Pengenal Tamu dan Kunci Loker dan
Petugas mempersilahkan Tamu duduk di Ruang Tunggu

3
Penyidik yang berkepentingan mendapat notifikasi
terkait adanya Tamu dan Petugas PTSP memastikan
Notifikasi Whatsapp

4
Apabila tamu di terima oleh Penyidik maka
akan langsung di terima di ruang tunggu tamu lalupenyidik
melakukan pemeriksaan (BA-1) secara Professional

5
Pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka
paling lama 8 jam tersangka wajib didampingi
oleh penasehat Hukum

6
Apabila pemeriksaan belum mencukupi, dapat dijadwalkan
pemeriksaan berdasarkan kesepakatan



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

Waktu Penyelenggaraan

5 Hari

1. Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Klungkung (saksi atau tersangka) akan ditanyakan keperluannya oleh petugas keamanan/security dan kemudian diarahkan ke PTSP.
2. Tamu akan disambut oleh petugas PTSP dengan tiga slogan 3S "Senyum, Salam dan Sopan Santun", dan kemudian akan ditanyakan maksud ataupun keperluannya.
3. Petugas PTSP meminta kartu identitas kemudian menginput identitas tamu ke aplikasi Buku Tamu dan mengambil foto tamu.
4. Petugas PTSP memberikan tanda pengenalan tamu dan kunci loker untuk menaruh barang bawaan dan mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu tamu.
5. Pegawai/ Penyidik yang berkepentingan/dituju akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp terkait adanya tamu.
6. Petugas PTSP juga melakukan koordinasi untuk memastikan pegawai/ Penyidik menerima dan membaca notifikasi aplikasi WhatsApp.
7. Apabila tamu (saksi atau tersangka) diterima, maka pegawai/ Penyidik yang bersangkutan diminta menemui di ruang penerimaan tamu.
8. Penyidik melakukan pemeriksaan secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu berita acara pemeriksaan (BA-1)
9. Pemeriksaan dilakukan bertempat diruangan khusus pemeriksaan
10. Pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan
11. Tersangka dalam pemeriksaan wajib didampingi oleh Penasehat Hukum
12. Apabila pemeriksaan belum mencukupi, dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaannya berdasarkan kesepakatan
13. Pemeriksaan oleh Penyidik dapat melebihi waktu apabila yang diperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
14. Saksi atau tersangka selesai memberikan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan diberikan kesempatan untuk membaca keterangan yang telah diberikan, apabila keterangannya ada yang keliru, diberikan kesempatan untuk memperbaiki.
15. Pada Berita acara pemeriksaan diparaf pada setiap lembar halaman dan ditandatangani oleh saksi atau tersangka dan Penyidik



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

Biaya / Tarif Klungkung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Saksi atau tersangka

Pengaduan Layanan

1. Tamu (saksi atau tersangka) dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
2. Website Kejaksaan Negeri Klungkung www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id
3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan LAPOR SP4N.
4. Hotline melalui WA: 081339151776
5. Email: kejari.klungkung@kejaksaan.go.id